



	<b>POLITEKNIK</b>		Kode : SPMI/M.Pntp/01
	<b>PARIWISATA BALI</b>		Tanggal : 31 Agustus 2020
			Revisi : 01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>		Halaman: 1 dari 4

## MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI POLITEKNIK PARIWISATA BALI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		10 Agustus 2020
<b>Pemeriksaan</b>	Drs. I Wayan Muliana, M.Ed	Wadir I		24 Agustus 2020
<b>Persetujuan</b>	Dr. I Wayan Mertha, SE., M.Si	Ketua Senat		28 Agustus 2020
<b>Penetapan</b>	Drs. Ida Bagus Putu Puja, M.Kes	Direktur		31 Agustus 2020
<b>Pengendalian</b>	Drs. I.G.N.A Suprastayasa, M.Ed	Kepala PPM		31 Agustus 2020

	<b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b>	Kode : SPMI/M.Pntp/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Halaman: 2 dari 4

## 1. Visi dan Misi Poltekpar Bali

### A. Visi Poltekpar Bali

Menjadi perguruan tinggi di bidang kepariwisataan berstandar internasional, unggul, dan berkepribadian Indonesia.

### B. Misi Poltekpar Bali

- 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang berdaya saing internasional;
- 2) Berperan aktif dalam pembangunan kepariwisataan daerah dan nasional melalui kegiatandengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional;
- 3) Menyelenggarakan tata kelola birokrasi secara profesional melalui peningkatan kapasitas, etos kerja, dan penghargaan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan.

### C. Tujuan Poltekpar Bali

- 1) Menghasilkan lulusan yang profesional, tersertifikasi, dan berdaya saing internasional.
- 2) Menghasilkan karya ilmiah yang berdaya saing internasional.
- 3) Meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas masyarakat di bidang Kepariwisataaan.
- 4) Terjalannya kerjasama dengan para pemangku kepentingan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah, nasional dan internasional.
- 5) Terwujudnya tata kelola birokrasi yang baik (*good governance*).

## 2. Tujuan Manual Penetapan Standar

Manual Penetapan Standar ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan Standar SPMI baik di tingkat lembaga, jurusan maupun program studi.

## 3. Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar dalam SPMI

Manual ini berlaku :

- 1) Untuk merancang, merumuskan dan menetapkan sebuah standar SPMI
- 2) Untuk semua Standar SPMI baik di tingkat lembaga, jurusan maupun program studi.

## 4. Definisi Istilah

- 1) Merumuskan standar: menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*;

	<b>POLITEKNIK</b>	Kode : SPMI/M.Pntp/01
	<b>PARIWISATA BALI</b>	Tanggal : 31 Agustus 2020
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b>	Revisi : 01
		Halaman: 3 dari 4

- 2) Menetapkan standar: tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku;
- 3) Uji publik: merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### **5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI Polteknik Bali**

- 1) Menjadikan visi dan misi Polteknik Bali sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
- 2) Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- 3) Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- 4) Merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.
- 5) Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 6) Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan.
- 7) Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan Direktur Polteknik Bali.

#### **6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI**

Pusat Penjaminan Mutu Polteknik Bali sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Polteknik Bali dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

#### **7. Referensi**

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 100 Tahun 2016, Tentang Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS.
- 6) Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

	<p style="text-align: center;"><b>POLITEKNIK PARIWISATA BALI</b></p>	Kode : SPMI/M.Pntp/01
		Tanggal : 31 Agustus 2020
		Revisi : 01
	<p style="text-align: center;"><b>MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI</b></p>	Halaman: 4 dari 4

- 7) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.